



PUTUSAN

Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, (29 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman semula di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawabarat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal **09 Agustus 2020** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXX**, lahir di Bogor, 13 Juni 2021;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, tepatnya pada bulan Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon sifat egois dan etika yang kurang baik terhadap Pemohon (contohnya ketika membangunkan Pemohon menggunakan kaki);
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, jika terjadi perselisihan;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
 - 4.4. Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 4.5. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang puncaknya pada bulan Mei 2022, Pemohon memutuskan bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk ikrar menjatuhkan talak 1(satu) RAJ'I terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

4.1 Iya, saya mengakui kesalahan saya.

Namun pada tanggal 14 Februari 2021 saya sudah melakukan permintaan maaf dan saya berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan akhirnya kita rukun kembali sampai lahirnya anak kami. Dan menurut saya permasalahan sudah selesai.

4.2. Selama terjadi perselisihan saya sebagai istri tidak pernah melontarkan kata-kata kasar sebagaimana di sebutkan oleh penggugat. Setiap ada permasalahan yang terjadi penggugat yang saat itu masih menjadi suami tidak pernah memberikan nasehat maupun komunikasi yang baik agar setiap kesalahan bisa terselesaikan dengan baik.

Pada tanggal 12 Oktober 2021 kami memang ada perselisihan dan dia yang pernah melontarkan kata kasar kepada saya sebagai seorang istri yang membuat saya merasa tidak di hargai contoh : "NAON SIH SIA" , "NGESELKEUN AING WAE".

Perselisihan besar mulai terjadi saat penggugat sudah menunjukan sikap yang membuat saya curiga, dan perselingkuhan terbongkar yang membuat saya sakit hati sehingga saya marah dan melontarkan kata-kata kasar, karena saya sebagai istri telah di khianati ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2022.

4.3. Egois dalam hal apa?

Sedangkan masalah keuangan saja dari awal menikah sampai pada saat jatuhnya talak dia tidak pernah terbuka, saya tetap menerima. Saya menerima nafkah itu semenjak pindah rumah, Selama saya tinggal bersama orang tua dia hanya memberikan uang seperlunya saja.

4.4. Selama saya menikah ± 22 bulan setiap ada permasalahan tidak ada komunikasi searah dengan baik, tidak memberikan nasehat sewajarnya suami sebagai imam dari seorang istri. Permasalahan selalu tertutup dan selesai begitu saja.

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Mungkin ini saat kejadian pindah rumah, pada saat itu kita berbeda pendapat dan saya tidak mengikuti penggugat, karena saya dan keluarga masih mengikuti adat istiadat / budaya. Di sini saya mengakui , kalau saya salah.

4.6. Statment yang menyatakan keluarga penggugat berupaya mendamaikan pemohon itu bohong. Dari awal pisah rumah, tidak ada keluarganya / penggugat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, hingga saatnya saya di kirimkan surat talak oleh penggugat dan bapak nya.

Apakah benar mau bercerai ?

1. Saya siap lahir batin untuk bercerai pak hakim, karena saya sudah dikhianati dan dinjak harga diri saya dengan saya diselingkuhi, bahkan Penggugat sudah melakukan nikah sirih dengan Wanita lain pada tanggal 29 September 2022 bahkan surat cerai belum ada sudah bertindak demikian.

2. Saya disini menuntut hak sebagaimana mestinya yang harus dipenuhi oleh Penggugat, negara ini negara hukum pak hakim, saya bisa melaporkan Penggugat dengan Tindakan pidana atas perzinahan (kumpul kebo) sesuai aturan hukum yang ada saat ini;

Adapun hak yang sebagaimana harus dipenuhi, yakni :

1. Hak istri meliputi :

- a. Nafkah iddah : Rp. 700.000/bulan
- b. Mut'ah : emas 5 gram
- c. Nafkah anak : Rp. 2.000.000/bulan (Diluar Biaya Kesehatan dan Pendidikan)

2. Nafkah yang dilalaikan meliputi :

- a. Kepada Istri : terhitung sejak bulan September 2020-Desember 2020
- b. Kepada anak : terhitung sejak bulan November 2022-Desember 2022

3. Mahar terhutang : kalung emas 5 gram senilai Rp. 3.000.000,-

Hak yang saya tuntutan mutlak harus terpenuhi sebagaimana mestinya dikarenakan Penggugat adalah karyawan tetap di perusahaan XXX dan

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki gaji tetap, memiliki THR, PBS dan Penggugat bukan pekerja serabutan.

Hak yang saya minta tidak bisa menggantikan mental anak saya selama dia hidup. Dan tidak bisa membayar rasa sakit saya, keluarga, dan darah dagingnya sampai kapanpun.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya keberatan dan membantah dalil jawaban Termohon, terutama atas jawaban Termohon yang menyatakan rumah tangga sudah rumun kembali sampai diketahui Pemohon berselingkuh bulan Februari 2022, karena menurut Pemohon hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara maksimal disebabkan Pemohon harus menanggung cicilan biaya pesta pernikahan dan Termohon berhenti kerja setelah lahir anak pertama ;

Bahwa Pemohon juga keberatan dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, nafkah lampau dan mahar terhutang ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.1;
2. Asli rincian gaji Pemohon bulan Desember 2022, telah *dinazegelen*, diberi bukti P.2 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. XXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bapak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan terakhir sudah berpisah rumah disebabkan Termohon pergi ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah, keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga ;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi untuk perbaikan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun lebih sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan Termohon egois ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan lalu yang disebabkan Termohon pergi ;

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa printout chat dari whatsapp antara Termohon dengan Pemohon berkaitan dengan mahar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T. ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan kepada saksi dari Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan beberapa tuntutan, maka majelis menilai sebagai gugatan rekonsensi dan tuntutan Termohon tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Rekonsensi perkara ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sesuai dengan laporan mediator bertanggal 29 November 2022 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di atasi sejak bulan Oktober 2020 yang puncaknya terjadi bulan Mei 2022 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan hingga sekarang tidak ada harapan untuk rukun Kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil angka 1 sampai 4, namun Termohon keberatan dengan alasan pertengkaran sebagaimana tersebut di dalam posita 4.1 sampai 4,5, Termohon pun membantah posita 4.6 karena selama ini tidak ada pihak keluarga Pemohon yang telah berupaya mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan Pemohon membayar nafkah yang terlalaikan baik untuk Termohon maupun anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor **XXX**, tertanggal **10 Agustus 2020**, alat bukti tersebut merupakan Akta *otentik* karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah *dinazegelen* karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sejak tanggal 9 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa rincian gaji Pemohon, dikeluarkan oleh pihak perusahaan dimana Pemohon bekerja, isinya tidak dibantah Termohon, oleh karena itu terbukti Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.218.000,-(empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dalam rincian gaji tersebut Pemohon mendapatkan transport Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan lembur 292.578,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 7 bulan terakhir sudah berpisah rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran, selama berpisah rumah hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, apalagi dalam hali ini Pemohon dan Termohon, yang sama-sama bersikeras bercerai maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa suami istri dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih, merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di harapkan hidup rukun kembali terlebih saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lebih, dan dalam kurun waktu tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020 dan nafkah anak yang tidak diberikan sejak bulan November 2022 sampai Desember 2022, selain itu Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar mahar terhutang sebesar 5 gram atau senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonpensi dari Termohon, maka Termohon disebut Penggugat rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi di persidangan mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, mut'ah berupa emas 5 gram dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah yang tidak diberikan kepada Penggugat sejak bulan September 2020 sampai Desember 2020, nafkah lampau anak sejak bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 dan hutang mahar 5 gram emas atau senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya akan memberikan seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi, namun keberatan dengan besaran/nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 2 gram dan nafkah anak setiap bulan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi banyak menanggung beban membayar cicilan dan beberapa tanggungan lain yang sudah ditentukan perusahaan, selain itu selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi biasa memberikan nafkah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga keberatan dengan tuntutan nafkah lampau Penggugat sejak bulan September 2020 sampai Desember 2020 dengan alasan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah sepakat penghasilan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hutang dan biaya renovasi rumah dan penghasilan Termohon untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa belum memberikan nafkah anak disebabkan Tergugat Rekonpensi mempunyai kebutuhan mendesak membawa orangtua ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mahar terhutang, Tergugat Rekonpensi tidak pernah berhutang atau meminjam mahar yang telah diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya mengetahui emas tersebut telah digadaikan oleh Penggugat Rekonpensi atas kemauan pribadi Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti T berupa chat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai penawaran Penggugat Rekonpensi menjual emas untuk keperluan renovasi rumah, oleh karena itu terbukti Penggugat Rekonpensi meminjamkan maharnya kepada Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti P.2 berupa rincian gaji yang jumlahnya sebesar Rp. 4.218.000,00 (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, mut'ah, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b, dan c, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang akan menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi, berkewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz", di persidangan tidak terbukti Termohon telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa selain memberikan nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai suami berkewajiban juga memberikan mut'ah yang layak dan sesuai kemampuan suami, terlebih perceraian tersebut atas keinginan suami (incasu Pemohon/Tergugat Rekonpensi), maka mut'ah wajib diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat untuk menjamin hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum majelis hakim perlu menegaskan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi , dan hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf (c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan bahwa " pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah majelis hakim uraikan diatas, adalah layak dan patut sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, apabila majelis hakim menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau selama masa iddah adalah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk besaran mut'ah yang harus di berikan Pemohon/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, dengan mempertimbangkan lamanya usia perkawinan dan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam bukti P.2 maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi dibebankan memberikan mut'ah berupa emas 23 karat sebesar 3 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),- maka dengan mempertimbangkan pada usia anak yang masih membutuhkan vitamin serta gizi yang cukup, sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon/Penggugat Rekonsensi setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10 % sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, kenaikan 10 % tersebut berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi maka majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut,

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan jumlah yang dituntut sehingga majelis hakim berpendapat gugatan mengenai nafkah tidak jelas, sehingga tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi mengakui belum memberikannya maka majelis berpendapat tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau anak patut dikabulkan, namun oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyebutkan jumlah nafkah yang belum diberikan, maka majelis mengacu kepada biaya anak yang telah dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sejak bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan sebelum dibacakan putusan, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa nafkah lampau anak yang belum dibayarkan Tergugat Rekonpensi adalah bulan November 2022, oleh karena itu maka kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah lampau anak yang tidak diberikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) besaran jumlah tersebut mengacu kepada biaya nafkah anak pasca terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut pula agar Tergugat membayar mahar yang telah dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat untuk renovasi rumah, dalam hal ini majelis berpendapat oleh karena Tergugat Rekonpensi mengetahui mahar tersebut digadaikan untuk keperluan pribadi Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti atas dalilnya tersebut, dan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti T, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan mahar yang dipinjamkan tersebut, halmana sejalan dengan Surat Annisa ayat 4 yang artinya “ *Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*”. Kandungan ayat tersebut memberikan makna bahwa apabila istri tidak rela maharnya digunakan

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan bersama maka suami harus mengembalikan mahar tersebut kepada istri karena seorang suami harus memberikan mahar tersebut dengan penuh kerelaan, berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi diwajibkan memberikan mahar yang telah dihutangkan Termohon/Penggugat Rekonsensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar 5 gram emas 23 karat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi dikabulkan Sebagian;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat Rekonsensi, berupa Nafkah iddah setiap bulan

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat sebesar 3gram, seluruhnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonsensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama **XXX**, lahir di Bogor, 13 Juni 2021, setiap bulan sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau anak bulan November 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan mahar yang dihutang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 5 gram emas 23 karat ;
6. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat mengenai nafkah lampau ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 7192/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

td.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);